



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, Nomor Induk Kependudukan 2171122011851001, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 20 November 1985, jenis kelamin laki-laki, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat, Kota Jakarta Utara, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada Khoirul Anhar, S.H. Nomor Induk Advokat 913.091122 yang tergabung pada Kantor Hukum Khoirul Anhar, S.H. yang beralamat di Jalan H. Jali, RT002, RW003, Kelurahan Kunci Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/KH-KA/SKK/XI/2023 tanggal 28 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 682/SK-Kh/2023/PA.JU, tanggal 7 Desember 2023, dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, Nomor Induk Kependudukan 3172035506760018, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 15 Juni 1976, agama Islam, yang bertempat tinggal di, Kota Jakarta Utara, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan 15/Pdt.G/ 2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1742/Pdt.G/2023/PA.JU. tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
  - 2.1. Nafkah lampau (*madliah*) sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
  - 2.2 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.3. *Mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1742/Pdt.G/2023/PA.JU.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara tanggal 7 Desember 2023. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 18 Desember 2023.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan 15/Pdt.G/ 2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Muda hukum Pengadilan Agama Jakarta Utara nomor 1742/Pdt.G/2023/PAJU tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menerima putusan talak satu raj'i Pembanding/Pemohon (Pembanding) terhadap Terbanding/Termohon (Terbanding);
3. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara nomor 1742/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 23 November 2023 yang menetapkan hak lampau (*madliah*) dan hak masa *iddah*;
4. Menolak nafkah lampau Terbanding/Termohon
5. Menetapkan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dengan besaran sebagai berikut;
  - 5.1. Nafkah selama masa *Iddah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah )
  - 5.2. *Mut'ah* sebesar Rp1.000.000.00 ( satu juta rupiah )
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*) ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 20 Desember 2023.

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan PLH Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1742/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 29 Desember 2023 yang pada pokoknya yaitu:

1. Menolak Permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor Perkara 1742/Pdt.G/2023/PAJU;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan 15/Pdt.G/ 2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024.

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1742/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 5 Januari 2024 Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*).

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 1742/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Register Nomor 15/Pdt.G/2024/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Surat Nomor 20/Pan-PTA.W9-A/Hk.2.6/1/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan 15/Pdt.G/ 2024/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1742/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 23 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1445 Hijriah, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Syahrudin, SH., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Agustus 2023 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, Pemohon sudah menunjukkan keengganannya untuk kembali berumah tangga dengan Termohon, bahkan puncaknya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan 15/Pdt.G/ 2024/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam surat jawabannya tidak membantah atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, penyebabnya adalah karena Pemohon telah terjadi perselingkuhan dengan Perempuan lain;
- Bahwa saksi Termohon yang bernama Kamsinah binti Said dan Suhermawati binti Suaibu Baho telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan karena Pemohon telah melakukan perselingkuhan dengan Perempuan lain, kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang. Dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil.
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang, Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya perdamaian melalui pihak keluarga, upaya perdamaian secara langsung oleh majelis hakim tingkat pertama di dalam persidangan maupun

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan 15/Pdt.G/ 2024/PTA.JK



melalui mediator, akan tetapi tidak berhasil.

Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan Pemohon sudah berniat bulat untuk menceraikan Termohon sesuai Al qur'an Surat Al Baqoroh ayat 227;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya *Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha mengetahui.*

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 237/K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999, maka alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1979 telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonsvansi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi/Terbanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonsvansi sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi/Pembanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonsvansi.

Menimbang, bahwa Termohon dalam surat jawabanya tertanggal 31 Agustus 2023 telah mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga telah mengajukan gugatan rekonsvansi, adapun isi gugatan Penggugat Rekonsvansi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yaitu pada Juni 2023 hingga proses pengajuan permohonan cerai talak ini berjalan, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, maka Tergugat wajib melunasi nafkah ampau (*madliah*) kepada Penggugat yang diperhitungkan sejak bulan Juni tahun 2023 sampai permohonan diajukan yakni Agustus 2023 atau nantinya sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) yakni perbulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Bahwa selain itu terdapat kewajiban memberikan nafkah iddah yang diperhitungkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya di kali 3 (tiga) bulan, dengan total sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tergugat dirasa mampu mengingat Tergugat adalah seorang karyawan yang gajinya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya dan penghasilan lain berupa tunjangan dan bonus yang besarnya lebih besar dari gaji pokok yakni di atas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya jadi total bersih penghasilan Tergugat rata-rata Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa terdapat kewajiban memberikan nafkah *mut'ah*, yaitu pemberian dari suami kepada isterinya yang dijatuhi talak, yang diperhitungkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah disepakati dihadapan Mediator;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan 15/Pdt.G/ 2024/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah merupakan hak dan tuntutan yang wajib untuk dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami yang bertakwa, namun hak yang diminta tersebut sangat memberatkan dan diluar dari kesanggupan Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat Rekonvensi yang hanya sebagai karyawan swasta diperusahaan kontraktor dengan gaji sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Tergugat juga mempunyai orang tua yang harus diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga mempunyai 1 (satu) orang anak berumur 7 (tujuh) tahun, hasil dari pernikahan pertama Tergugat dengan perempuan bernama Haslindah (Almarhumah) yang mana anak tersebut adalah tergolong anak piatu yang saat ini masih sangat membutuhkan biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain-lain, sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak permohonan hak-hak tersebut. Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah *iddah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan hingga masa iddah tersebut berakhir dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tentang Nafkah madliyah majelis hakim tingkat pertama telah memberi pertimbangan hukum dan menetapkan jumlah nominalnya yaitu 1/3 (sepertiga) gaji Rp2.000.000,00 x 7 bulan = Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atas pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan fakta dan kepatutan penghasilan seorang suami serta perundang-undangan yang berlaku, maka diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;



Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonsvansi mengenai nafkah *iddah* yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan besaran nominal yaitu  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) gaji Rp2.000.000,00 x 3 bulan = Rp6.000.000,00 yang telah ditetapkan. Karena telah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan, Namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penulisan ayat Alquran sebagaimana dalam *Alquran surat Albaqarah 228*

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

Artinya *Dan bagi para wanita yang diceraiakan wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali Quru;*

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonsvansi kepada Penggugat Rekonsvansi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dan telah menetapkan besaran nominalnya Rp1.000.000,00 atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena besaran nominal *mut'ah* telah disepakati oleh Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi saat di mediasi, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a-quo sesuai Pasal 1338 KUH. Perdata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara a quo adalah nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonsvansi perlu dihukum untuk segera membayar nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas gugatan Penggugat Rekonsvansi dikabulkan sebagian, maka dalam amar putusan harus dinyatakan dikabulkan sebagian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1742/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 23 November 2023 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1445 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- I. Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1742/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 23 November 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1445 Hijriah
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.U. Wanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Sunarto. SH., M.H. dan Drs. H. Damsyi., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Jakarta tanggal 15 Januari 2024, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Nurlaelah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Sunarto, SH., M.H

Drs. H.U.Wanuddin,SH., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Damsyi, . M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nurlaelah, S.H.

Biaya Perkara :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan 15/Pdt.G/ 2024/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)